



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : terdakwa
Tempat lahir : WONOGIRI;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonogiri.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 48/Pid Sus/2023/PN Wng tanggal 16 Juni 2023;

TERDAKWAditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr SUGIYARNO,SH dan Sdr EDI SUSANTO,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Sanggrahan No 1 RT 003

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 009Kalurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2023 Nomor 48/Pid Sus/2023/PN Wng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong Sweater rajut warna hitam
 - 2) 1 (satu) potong BH warna pink
 - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna biru
 - 4) 1 (satu) potong celana kain warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak
- 5) 1 (satu) Handphone Merk Vivo Warna Silver

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol AD 3110 BJE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa dan disampaikan secara lesan dipersdangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor PDM-56/WGIRI/05/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa**, kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat kejadian pertama di Kost LALA di Ngerjopuro, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, dan kejadian kedua di HOTEL PURNA YUDHA dengan alamat di Dusun Krajan RT.02 RW.03 Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tempat penahanan Terdakwa serta saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1184/AK/UM/BU/2008 tanggal 26 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, SE, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa di Air Sekamanak pada tanggal 04 Juni 2008 telah lahir anak ketiga perempuan dari suami isteri, pada saat kejadian persetubuhan Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa sebelumnya Anak pergi dari rumah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Saat itu Anak hanya berjalan kaki, sampainya di daerah Setren Kecamatan Slogohimo Terdakwa melihat Anak lalu berhenti dan mendatangi Anak, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak A *"Mau kemana nduk?"* Anak menjawab *"mau cari orang yang butuh tenaga pak"*, kemudian Terdakwa menjawab lagi *"kamu kok mau mencari pekerjaan lha bapakmu dimana?"* dan Anak menjawab *"bapak saya katanya mau mau merantau ke Sumatera makanya saya mau cari pekerjaan sendiri saja"*. Selanjutnya TERDAKWA mengajak Anak untuk membonceng motornya Nmax Warna Putih miliknya, dan mengatakan *"mau gak saya carikan pekerjaan"*, lalu Terdakwa mengajak Anak ke kost, kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk memesan 1 (satu) kamar kost.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB sampai di Kost LALA di Ngerjopuro, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sesampainya di kost LALA, Saksi selaku pemilik kos membukakan kamar kost nomor 5 (lima) di lantai 2 (dua), Terdakwa menyampaikan bahwa Anak akan menginap di kost tersebut selama 1 (satu) malam karena sedang mencari pekerjaan, kemudian Saksi meminta KTP Anak namun Terdakwa menyampaikan bahwa Anak masih kecil dan belum memiliki KTP, kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa bersama dengan Anak di kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak berada di dalam kamar kost akan membahas mengenai tawaran pekerjaan untuk Anak namun Terdakwa malah menutup pintu kamar kost dan Anak menanyakan kepada Terdakwa *"lha pekerjaan yang bapak tawarkan tadi bagaimana?"*, lalu Terdakwa menjawab *"belum ada"*, tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Anak dan mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menjanjikan akan memberikan uang dan handphone kepada Anak, lalu Tersakwa memegang payudara Anak dan mendorong badan Anak keatas ranjang, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak dan berusaha untuk membuka celana dan baju Anak, namun Anak kalah dengan tenaga Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka baju dan celana Anak hingga telanjang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak dengan gerakan dimaju mundur, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak *"aku mau pulang"*, lalu Terdakwa memberi Anak uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, TERDAKWA mengajak Anak ke rumah Saksi Alias Pak LALA selaku pemilik warung mie ayam yang tempatnya tidak jauh dari kost LALA tempat Anak tinggal. Saat itu Saksi menawarkan pekerjaan kepada Anak di warung mie ayam tersebut tetapi dengan syarat harus meminta ijin orang tua Anak terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak mendatangi rumah orang tua Anak di Cabol, RT.001 RW.007, Kelurahan Bugelan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, namun saat itu Saksi bersama dengan Anak tidak bertemu dengan Anak, selanjutnya Saksi menuju rumah Pak RT untuk meminta ijin agar Anak dapat bekerja di warung mie ayam milik Saksi dan Pak RT memberikan ijin. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak kembali ke warung mie ayam milik Saksi. Selang beberapa saat Anak menangis dan menceritakan bahwa TERDAKWA pernah menyetubuhi Anak, kemudian Saksi menelpon TERDAKWA untuk menjemput Anak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira sore harinya, TERDAKWA datang ke warung mie ayam saksi. Saat itu TERDAKWA meminta ijin Saksi dan isterinya untuk mengajak Anak pergi, saat itu Anak tidak tahu mau bahwa TERDAKWA akan mengajak kemana. Selanjutnya TERDAKWA mengatakan kepada Anak bahwa Anak akan diajak mampir kerumah teman TERDAKWA yang akan memberikan pekerjaan untuk Anak, hingga akhirnya Anak mau mengikuti TERDAKWA.

- Bahwa selanjutnya Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB TERDAKWA menjemput Anak di Kost LALA lalu mengajak Anak pergi kerumah teman TERDAKWA namun saat itu hanya sebentar saja. Selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak melanjutkan perjalanan menuju HOTEL PURNA YUDHA dengan alamat di Dusun Krajan RT.02 RW.03 Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Sesampainya di hotel tersebut, Anak bertanya kepada TERDAKWA *"lha disini ngapin?"*, lalu TERDAKWA menjawab *"sudah gapapa, kamu masuk dulu aja"* akhirnya TERDAKWA dan Anak masuk ke dalam kamar hotel. Selanjutnya TERDAKWA mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi, kemudian Anak berkata kepada TERDAKWA *"nanti kalau saya hamil gimana apa kamu mau tanggung jawab"*, lalu TERDAKWA menjawab *"mau, aku mau tanggung jawab"*. Selanjutnya TERDAKWA membuka celana Anak dan celana TERDAKWA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, lalu TERDAKWA menyuruh Anak tidur terlentang, lalu TERDAKWA membuka kaki Anak lalu menindih tubuh Anak lalu TERDAKWA memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak dengan gerakan dimaju mundur, hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma kedalam kemaluan (vagina) Anak. Setelah selesai melakukan persetubuhan TERDAKWA pamit pergi duluan untuk pergi ke daerah Jeruk, Kabupaten Pacitan untuk bermain bulu tangkis, dan Anak ditinggal dihotel tersebut. Selanjutnya TERDAKWA kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak sekira pukul 23.30 WIB.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/1000/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nasir selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KISMANTORO yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap MITA JUMIATI Binti SUKIYO dengan hasil pemeriksaan pada alat vita; (kemaluan) terdapat luka robek di selaput dara di jam 7 sampai dengan jam 9. Juga ada robekan selaput dara di jam 1 sampai jam 3, luka robeknya sudah lama / tidak baru. Ditemukan juga korban saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 9 minggu.

Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan saksi tersebut benar apa adanya;
 - Bahwa saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Persetubuhan terhadap saksi ;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan itu kepada saksi adalah galih;
 - Bahwa awalnya saksi berjalan kaki mau mencari pekerjaan sesampai di daerah setren Slogohimo terdakwa menghampiri saksi dan bertanya mau kemana nduk lalu saksi menjawab mau mencari orang yang membutuhkan tenaga pak lalu terdakwa bertanya lagi kok mau cari pekerjaan bapakmu dimana lalu saksi menjawab bapak saksi mau

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau ke Sumatra maka saksi mencari pekerjaan sendiri.lalu saksi diboncengkan sepeda motor ;

- Bahwa diboncengkan dicarikan kos didaerah dekat Rumah sakit Amal Sehat di Slogohimo.
- Bahwa saksi bersama terdakwa ngobrol masalah pekerjaan tapi tiba tiba saksi didorong ke ranjang dan ditindih dan menciumi saksi meraba raba payudara saksi lalu membuka baju dan celana saksi sampai telanjang bulat dan terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina saksi sampai klimak dan terdakwa mengeluarkan sperma .
- Bahwa Kamar dikunci oleh terdakwa.
- Bahwa saksi merasa takut tidak minta tolong karena sepi saksi juga berontak karena tangan saua keduanya dipegang saksi tidak kuat dan kalah
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayari kos adalah terdakwa
- Bahwa Terdakwa meninggalkan saksi pulang dan saksi ditinggal di kos.
- Bahwa Persetubuhan itu terjadi dua kali
- Bahwa Pertama di kos di Slogohimo dan yang ke dua di hotel di pacitan
- Bahwa sama caranya hanya yang pertama sperma di tumpahkan diperut saksi dan yang kedua sperma ditumpahkan di dalam vagina dan pernah bilang kepada saksi kalau terjadi apa apa terdakwa bertanggung jawab.
- Bahwa sama caranya hanya yang pertama sperma di tumpahkan diperut saksi dan yang kedua sperma ditumpahkan di dalam vagina dan pernah bilang kepada saksi kalau terjadi apa apa terdakwa bertanggung jawab.
- Bahwa sekarang saksi hamil sudah 6 Bulan
- Bahwa sudah diperiksa di Puskesmas Purwantoro dan hasilnya positif hamil.
- Bahwa waktu anak pergi ke Hotel Pacitan dijemput oleh terdakwa dan dibawa ke pacitan
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau mengajak saksi kepacitan untuk dicarikan pekerjaan di temannya
- Bahwa terdakwa menjemput anak diajak ke pacitan Pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dicarikan pekerjaan di tempat Karoeke di rumah temannya bernama Bu Dani
- Bahwa anak bekerja di karoeke itu 3 bulan
- Bahwa saksi mendapat Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi tidak terima diambil semua oleh pemilik karoeke karena saksi kos di rumah miliknya dan makan ditanggung maka uang tersebut untuk biaya selama saksi di situ
- Bahwa selama anak bekerja di karoeke terdakwa tidak pernah ke tempat itu
- Bahwa saksi sudah pulang yang menjemput Pak Polo saya di karoeke
- Bahwa saksi cerita bapak tetapi bapak sudah tahu dulu karena Bos karoeke bercerita kepada bapak kalau saksi hamil
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah saksi dan minta maaf dan terdakwa mau menikahi saksi tetapi bapak saksi tidak boleh karena terdakwa sudah beristeri dan juga tidak mau membiayai kelahiran anak
- Bahwa saksi tidak mau menikah dengan terdakwa
- Bahwa Anak masih Sekolah tapi karena bapak saksi mau merantau ke Sumatera

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan tidak keberatan;

2. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan saksi tersebut benar apa adanya;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Persetubuhan yang dilakukan sdr Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa Yang mempunyai kos dan yang mengurus /mengelola kos juga saksi;
- Bahwa Awalnya terdakwa menilpon saksi dan memesan 1 kamar untuk satu hari saja lalu saksi persiapkan kamar kos di no 5 lantai atas , kemudian terdakwa datang bersama anak tersebut lalu saksi bukannya dan terdakwa membayar dengan harga semalam Rp1.00.000 (seratus ribu rupiah) dengan uang tunai.
- Bahwa sebenarnya kos saksi untuk bulanan tidak sehari semalam karena saksi kasihan kepada anak tersebut katanya mau cari pekerjaan.
- Bahwa sebenarnya kos saksi untuk bulanan tidak sehari semalam karena saksi kasihan kepada anak tersebut katanya mau cari pekerjaan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat terdakwa dan anak itu menginap di kos tidak minta KTPnya
- Bahwa saksi hanya mengira kalau terdakwa pakdenya anak itu
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan terdakwa kepada anak itu pada saat dikamar kos;
- Bahwa sebenarnya sewa bulanan karena saksi merasa kasihan kepada anak itu mau cari kerja maka saksi kasih sehari/ harian
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah kenal baru kenal pas mau kos
- Bahwa saksi tidak tahu dari daerah mana terdakwa berasal

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi, yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohkhani ;
- Bahwa Mengnai hal adanya tindak pidana persetubuhan di bawah umur yang korbanya bernama anak
- Bahwa saksi kenal karena Mita Jumiati itu adalah anak kandung saksi .
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan korban anak tersebut adalah TERDAKWA
- Bahwa Korban setiap harinya tinggal bersama saksi satu rumah
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Mita pergi dari rumah karena pada saat pada hari Kamis tanggal 19 Januari .2023 sebelum saksi pergi kumpulan Lansia Mita masih dirumah tetapi setelah saksi pulang anak sudah tidak ada dirumah dan juga tidak pamitan saksi;
- Bahwa saksi setelah beberapa saat anak tidak pulang saksi dan Keluarga mencari ke beberapa desa tetapi tidak ketemu. Setelah selang beberapa hari tepatnya hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib . Bapak Lardi sebagai pengelola kost Lala Slogohimo mendatangi rumah saksi tetapi saksi tidak ada dirumah dan bertemu dengan ketua RT saksi dan berpesan kalau anaknya Mita bekerja di rumah makannya dan saksi disuruh membesuk.
- Bahwa saksi pergi ke rumah makan Pak Lardi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 13.00 Wib dengan anak saksi sulung yang merupakan kakak Mita tatpi tidak ketemu dan kata Pak Lardi sudah dibawa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa(terdakwa) lalu saksi pada keesokan harinya saya laporan kepada Kepala desa agar ditindak lanjuti atas kejadian hilangnya anak saksi ;

- Bahwa anak pulang kerumah diantar oleh Pak Kades dan Pak Kadus setelah berhasil dijemput oleh Pak Kades dan Pak Kadus karena mendapat informasi mita di Kafe Diamon;
- Bahwa anak dan Terdakwa (terdakwa) melakukan persetubuhan Sebanyak 2 (dua) kali di Kost dan di hotel dari cerita yang saksi tahu
- Bahwa keadaan dirumah anak depresi dan dendam
- Bahwa keluarga terdakwa ada yang datang kerumah saksi minta tolong untuk tidak dilaporkan
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan mau membiayai setelah anak melahirkan;
- Bahwa saksi berharap terdakwa dapat diproses berdasarkan hukum yang berlaku mendapatkan hukuman yang setimpal karena anak saksi sampai hamil
- Bahwa menurut keterangan dari anak dan terdakwa kenal nya di jalan di Ds Pandarangin Slogohimo;
- Bahwa Anak sudah di periksakan dipuskesmas dan hasilnya positif hamil;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi, yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohkhani ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga korban
- Bahwa dalam mengnai hal adanya tindak pidana persetubuhan di bawah umur yang korbanya bernama anak
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan korban Mita Jumiati tersebut adalah sdr TERDAKWA
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pak Sukiya ayah Mita /korban bahwa anaknya hilang meninggalkan rumah sejak tanggal 18 Januari 2023 dan kami melakukan pencarian ketemu di kafe Diamon dan korban anakmengaku kalau dirinya disetubuhi oleh Terdakwa
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa melakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dihutan pinus yang kedua di Kost Lala di slogohimo .
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian perstubuhan itu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tinggal bersama orang tuanya yaitu Sukiyo.
- Bahwa yang mengetahui atas kejadian tersebut selain saksi adalah Sdr Warmin dan Sukiyo ayah anak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

5. Saksi, yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohkhani ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga korban
- Bahwa dalam Mengnai hal adanya tindak pidana persetubuhan di bawah umur yang korbanya bernama anak
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan korban Mita Jumiaty tersebut adalah sdr TERDAKWA
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pak Sukiyo ayah anak/korban bahwa anaknya meninggalkan rumah sejak tanggal 19 Januari 2023, dan saksi tahu yang menyetubuhi sdr Terdakwa dari cerita Terdakwa sendiri waktu di tanyai oleh Kepala Desa Paryanto Terdakwa mengakui akan perbuatannya
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa melakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di hutan pinus yang kedua di Kost Lala di slogohimo .
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa persetubuhan itu dilakukan pertama di KOS LALA di Slogohimo dan yang kedua di Hutan Pinus Slogohimo
- Bahwa dari keterangan terdakwa caranya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak
- Bahwa Anak tinggal di Cabol RT 001/007 Kal Bugelan Kec Kismantoro Kab. Wonogiri tinggal bersama bapaknya yaitu saksi
- Bahwa yang mencari anak korban sampai dibawa pulang kerumahnya adalah saksi dan Pak Kades Paryanto dan ketemu di Kafe Diamon
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian perstubuhan itu
- Bahwa atas kejadian tersebut anak hamil

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

6. Saksi, yang dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dari Penyidik paolisi pada tanggal 21 Maret 2023, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah anak di lahirkan di Air Sekamanak, Bengkulu utara, tanggal 4 Juni 2008 jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP Satu atap 4 Kismantoro (kelas 8 SLTP) Kewarganegaraan ;Indonesia alamat dlam KK Dsn Cabol Rt 01/07 Desa Bugelan, Kec Kismantoro Kab Wonogiri, korban pernah kost di kost pengelolaan saksi.
- Bahwa menurut Keterangan yang disampaikan sdr Terdakwa kepada saksi, yang telah melakukan persetubuhan terhadap korban adalah Terdakwa lahir di Wonogiri 13 Agustus 1984 .Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta alamat dsn Sengon RT 02/013Ds Penggung Kec Nawangan Kab Wonogiri dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku, saksi tidak kenal dengan pelaku, Pelaku adalah guru Di Tirtomoyo tepatnya perbatasan desa Penggung.Pelaku sudah mempunyai istri dan tinggalnya bersama pelaku.
- Bahwa berawal bahwa pada tanggal 20 januari 2023 sekira pukul 15 . 00 anak yang bernama anak Kost di Kost LALA Slogohimo . Korban sudah menunggu sdr Terdakwa diwarung milik saksi.Kemudian sdr Terdakwadatang ke kostsetelah itu pelaku dan korban , saksi ajak ngobrol dan menanyakan kepada mereka berdua adapa sebenarnya antara mereka berdua . Setelah saksi tekankan kepada pelaku akhirnya pelaku mengakui bahwa pelaku telah menyetubuhi korban waktu di kost kemaren.Kemudian saksi mencegah agar mereka berdua ada di sini sampai masalah ini selesai. Kemudian korban lari dan pelaku mengejanya tanpa pamitan.Malam harinya sdr Terdakwa mengabari saksi lewat Whatsapp bahwa pelaku dan korban berda di brenggolo tempat saudara korban.
- Bahwa benurut keterangan yang disampaikan sdr Terdakwa kepada saksi bahwabahwa pelaku melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban.menurut keterangan dilakukan di kost LALA Slogohimo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Jnauari 2023 sekira pukul 07. Wib saat saksi berada di warung saksi menawarkan kepada korban sekolah apa pesantren.dan istri saksi juga menawarkan untuk bekerja di warung saksi.Dan saksi menyampaikan kepada korban kalau bekerja

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di warung saksi harus sepengetahuan orang tua dan asalusul korban, kemudian saksi bersama korban pergi kerumah korban untuk mengambil pakaian korban dan meminta izin kepada orang tua korban. Sesampai dirumah korban tidak ketemu dengan orang tua korban lalu menuju ke rumah pak RT dan bertemu dengan Pak RT dan memberi izin kepada korban untuk bekerja kepada saksi lalu kami berdua pulang ke warung saya yang kebetulan satu dengan rumah kosr Lala di Slogohimo. Lalu saksi berangkat bekerja di parkiran BRI Slogohimo selang beberapa saat anak saksi telpon bahwa korban nangis terus. Lalu saksi pulang ke warung dan bertanya kepada korban mengapa menangis terus lalu Terdakwa datang dan say temukan kepada korban lansaya tanya berdua ada apa sebenarnya yang terjadi , dan pelaku mengatakan bahwa telah saya setubuhi korban kemaren di kamar kost, lalu saya marah kepada pelaku karena korban dibawah umur. Lalu korban keluar lari dan dikejar pelaku sampai malam merek atidak kembali lagi selang beberapa Minggu Kades Brenggolo menemui saksi pada tanggal 11 Februari 2023 . dan saya bilang kalau korban sudah tidak ada di tempat saksi tetapi terakhir korban berada di desa Brenggolo.Lalu pak Kades bungelan mencari korban, Malamnya sekira pukul 19.00 Wib pelaku menelpon saksi untuk diajak ke Bugelan menemui pak Kades.Sesampai di rumah Pak Kades pelaku di interograsi dan mengakui melakukan persetuhn dengan korban.Lalu pak Kades menyuruh kepada pelaku besok harus ketemu dengan korban dan membawanya kerumah korban dan pelaku menyanggupinya. Lalu saksi dan pelaku pulang. Lalu saksi diajak oleh pelaku untuk menjemput korban yang sudah tahu keberadaannya. Lalu pelaku menelpon Pak Kades Bugelan bahwa korban sudah ketemu dan boleh dibawa pulang kalau yang menjempt keluarganya. Setelah Pak Kades datang lalu korban di bawa pulang.

- Bahwa lalu pada tanggal 6 Maret 2023 saat bekerja saksi dikabari pihak kepolisian bahwa sdr Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian atas kasus persetubuhan anak

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan terdakwa tersebut benar apa adanya;
- Bahwa mengnai hal adanya tindak pidana persetubuhan di bawah umur yang terdakwa lakukan dan korbanya bernama anak
- Bahwa terdakwa mengenal korban pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di jalan pada saat terdakwa perjalanan dari patung monumen Jendral Sudirman di Pacitan menuju Slogohimo di jalan tengah .hutan Padarangin Kismantoro
- Bahwa terdakwa menghampiri anak dipinggir jalan terdakwa bertanya 'maukemana nduk dan dijawab mau mencari pekerjaan kemudian terdakwa bertanya lagi laha kemana bapakmu anak menjawab bapak terdakwa mau pergi merantau ke Sumatera.
- Bahwa kemudian Korban terdakwa boncengkan sepedamotor terdakwa mau terdakwa antar pulang tetapi korban tidak mau kemudian terdakwa carikan kost di Slogohimo.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban
- Bahwa karena terdakwa mempunyai nafsu birahi terhadap korban dan ingin merasakan tubuh korban
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan 2 (dua) kali tetapi yang kedua dua kali sehari.
- Bahwa Petama pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah kamar kosr LALA yang berada di Ngerjopuro, Slogohimo ,Wonogiri YANG KEDUA pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib di tempat kamar hotel Pakis Baru di Nawangan Pacitan dan pada hari itu juga sekira pukul 22.30 wib terdakwa melakukan lagi persetubuhan itu.
- Bahwa Korban mau saja karena terdakwa mengiming imingi korban mau terdakwa kasih uang dan HP juga akan terdakwa carikan pekerjaan
- Bahwa Caranya yang pertama terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana dan bajunya sampai telanjang lalu terdakwa barengkan ditempat tidur secara telentang kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan baju lalu kakinya terdakwa buka dan terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban terdakwa gerakkan maju mundur selama sepuluh menit samapi terdakwa klimak setelah keluar seperma terdakwa tumpah kan di luar vagina Cara yang KEDUA sama tetapi seperma terdakwa tumpahkan didalam vagina

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan bertanggung jawab tetapi pada saat terdakwa melakukan yang pertama kali bukan yang ke dua kali.
- Bahwa terdakwa carikan pekerjaan di Karoeke korban mau sebagai LC.
- Bahwa setelah kerja di karoeke terdakwa tidak pernah menemui korban.
- Bahwa terdakwa tahu kalau korban telah hamil karena terdakwa di hubungi oleh Pak Kades Bugelan kalau korban telah hamil tiga minggu dan Pak Kades menuntut pertanggung jawabannya
- Bahwa Pada pertengahan bulan Pebruari 2023
- Bahwa Waktu melakukan persetubuhan Terdakwa ada ancaman atau tidak kepada korban
- Bahwa Korban pernah bilang kepada terdakwa kalau korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban
- Bahwa setelah kejadian itu korban bekerja di karoere jadi LC
- Bahwa terdakwa tahu di beri tahu Pak Kades kalau korban hamil..
- Bahwa terdakwa sudah pernah kerumah korban
- Bahwa terdakwa kalau korban itu umumnya masih dibawah umur
- Bahwa terdakwa jadikan isteri tapi tidak mau orang tuanya pun tidak boleh karena terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak
- Bahwa terdakwa menjadi guru di SD tirtomoyo sudah 17 tahun tapi belum menjadi PNS
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk membiayai kelahiran anak korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Sweater rajut warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna pink
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam
- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Warna Silver
- 1 (satu) Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol AD 3110 BJE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak pergi dari rumah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Saat itu Anak hanya berjalan kaki, sampainya di daerah Setren Kecamatan Slogohimo TERDAKWA melihat Anak lalu berhenti dan mendatangi Anak, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Anak *"Mau kemana nduk?"* Anak menjawab *"mau cari orang yang butuh tenaga pak"*, kemudian TERDAKWA menjawab lagi *"kamu kok mau mencari pekerjaan lha bapakmu dimana?"* dan Anak menjawab *"bapak saya katanya mau mau merantau ke Sumatera makanya saya mau cari pekerjaan sendiri saja"*. Selanjutnya TERDAKWA mengajak Anak untuk membonceng motornya Nmax Warna Putih miliknya, dan mengatakan *"mau gak saya carikan pekerjaan"*, lalu TERDAKWA mengajak Anak ke kost, kemudian TERDAKWA menelpon Saksi untuk memesan 1 (satu) kamar kost.
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB sampai di Kost LALA di Ngerjopuro, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sesampainya di kost LALA, Saksi SUTINI selaku pemilik kos membukakan kamar kost nomor 5 (lima) di lantai 2 (dua), TERDAKWA menyampaikan bahwa Anak akan menginap di kost tersebut selama 1 (satu) malam karena sedang mencari pekerjaan, kemudian Saksi meminta KTP Anak namun TERDAKWA menyampaikan bahwa Anak masih kecil dan belum memiliki KTP, kemudian Saksi SUTINI meninggalkan TERDAKWA bersama dengan Anak di kamar tersebut. Selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak berada di dalam kamar kost akan membahas mengenai tawaran pekerjaan untuk Anak, namun TERDAKWA malah menutup pintu kamar kost dan Anak menanyakan kepada TERDAKWA *"lha pekerjaan yang bapak tawarkan tadi bagaimana?"*, lalu TERDAKWA menjawab *"belum ada"*, tiba-tiba TERDAKWA memegang tangan Anak dan mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menjanjikan akan memberikan uang dan handphone kepada Anak, lalu Tersakwa TERDAKWA memegang payudara Anak dan mendorong badan Anak keatas ranjang, lalu TERDAKWA menindih tubuh Anak dan berusaha untuk membuka celana dan baju Anak, namun Anak kalah dengan tenaga TERDAKWA. Selanjutnya TERDAKWA berhasil membuka baju dan celana Anak hingga telanjang, kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu TERDAKWA memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemauluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak dengan gerakan dimaju mundur, hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut TERDAKWA berkata kepada Anak *"aku*

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang”, lalu TERDAKWA memberi Anak uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, TERDAKWA mengajak Anak ke rumah Saksi Alias Pak LALA selaku pemilik warung mie ayam yang tempatnya tidak jauh dari kost LALA tempat Anak tinggal. Saat itu Saksi menawarkan pekerjaan kepada Anak di warung mie ayam tersebut tetapi dengan syarat harus meminta ijin orang tua Anak terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak mendatangi rumah orang tua Anak di Cabol, RT.001 RW.007, Kelurahan Bugelan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, namun saat itu Saksi bersama dengan Anak tidak bertemu dengan Anak, selanjutnya Saksi menuju rumah Pak RT untuk meminta ijin agar Anak dapat bekerja di warung mie ayam milik Saksi dan Pak RT memberikan ijin. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak kembali ke warung mie ayam milik Saksi. Selang beberapa saat Anak menangis dan menceritakan bahwa TERDAKWA pernah menyetubuhi Anak, kemudian Saksi menelpon TERDAKWA untuk menjemput Anak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira sore harinya, TERDAKWA datang ke warung mie ayam Pak SULARDI. Saat itu TERDAKWA meminta ijin Saksi dan isterinya untuk mengajak Anak pergi, saat itu Anak tidak tahu mau bahwa TERDAKWA akan mengajak kemana. Selanjutnya TERDAKWA mengatakan kepada Anak bahwa Anak akan diajak mampir kerumah teman TERDAKWA yang akan memberikan pekerjaan untuk Anak, hingga akhirnya Anak mau mengikuti TERDAKWA.
- Bahwa selanjutnya Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB TERDAKWA menjemput Anak di Kost LALA lalu mengajak Anak pergi kerumah teman TERDAKWA namun saat itu hanya sebentar saja. Selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak melanjutkan perjalanan menuju HOTEL PURNA YUDHA dengan alamat di Dusun Krajan RT.02 RW.03 Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Sesampainya di hotel tersebut, Anak bertanya kepada TERDAKWA *“lha disini ngapin?”*, lalu TERDAKWA menjawab *“sudah gapapa, kamu masuk dulu aja”* akhirnya TERDAKWA dan Anak masuk ke dalam kamar hotel. Selanjutnya TERDAKWA mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi, kemudian Anak berkata kepada TERDAKWA *“nanti kalau saya hamil gimana apa kamu mau tanggung jawab”*, lalu TERDAKWA menjawab *“mau, aku mau tanggung jawab”*. Selanjutnya TERDAKWA membuka celana Anak dan celana TERDAKWA sendiri, lalu

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA menyuruh Anak tidur terlentang, lalu TERDAKWA membuka kaki Anak lalu menindih tubuh Anak lalu TERDAKWA memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak dengan gerakan dimaju mundur, hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma kedalam kemaluan (vagina) Anak. Setelah selesai melakukan persetubuhan TERDAKWA pamit pergi duluan untuk pergi ke daerah Jeruk, Kabupaten Pacitan untuk bermain bulu tangkis, dan Anak ditinggal dihotel tersebut. Selanjutnya TERDAKWA kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak sekira pukul 23.30 WIB.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1184/AK/UM/BU/2008 tanggal 26 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, SE, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa di Air Sekamanak pada tanggal 04 Juni 2008 telah lahir MITA JUMIATI anak ketiga perempuan dari suami isteri SUKIYO dan SRI SUHARTINI, pada saat kejadian persetubuhan Anak JUMIATI masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/1000/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nasir selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KISMANTORO yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap MITA JUMIATI Binti SUKIYO dengan hasil pemeriksaan pada alat vita; (kemaluan) terdapat luka robek di selaput dara di jam 7 sampai dengan jam 9. Juga ada robekan selaput dara di jam 1 sampai jam 3, luka robeknya sudah lama / tidak baru. Ditemukan juga korban saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 9 minggu.
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi ada pertemuan lansia di Balai Desa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, pada waktu Saksi pulang Anak sudah meninggalkan rumah tanpa berpamitan dengan Saksi, hingga Anak tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga mencari Anak ke beberapa desa tetapi tidak ditemukan. Selang beberapa hari tepatnya tanggal Minggu, tanggal 22 Januari 2023 pada pukul 10.00 WIB, Bapak Lardi sebagai pengelola kost Lala Slogohimo mendatangi rumah Saksi, akan tetapi saat itu Saksi tidak ada, kemudian Pak Lardi bertemu dengan ketua RT Saksi. memberitahu bahwa Anak bekerja di rumah makan pak lardi dan menitip pesan kepada ketua RT agar Saksi membesuk di rumah Pak Lardi. Pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 pukul 13.00 WIB, bersama dengan anak sulung Saksi yang merupakan kakak Anak, mendatangi Kost Lala di Slogohimo untuk mencari Anak. Pada saat itu Anak

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah meninggalkan kost, sesuai keterangan pengelola Kost Lala saksi, ternyata Anak sudah dibawa oleh Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Saksi laporan atas kejadian hilangnya anak Saksi ke Kepala Desa agar ditindak lanjuti. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 pukul 09.00 WIB Kepala Desa mulai mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa Anak berada di Kafe Diamond. Pada pukul 13.00 WIB Kepala Desa dan Kepala Dusun sampai di Kafe Diamond untuk mencari Anak. Tapi belum mendapatkan hasil. Setelah itu Pada pukul 16.00 WIB Kepala Desa dan Kepala Dusun mencari lokasi rumah TERDAKWA di Jatipurno, lalu bertemu dengan keluarga TERDAKWA. Dari keterangan kedua orang tua TERDAKWA, mendapat petunjuk bahwa TERDAKWA berada di Desa Penggung, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan. Pada malam hari nya Pukul 19.00 WIB TERDAKWA bersama Pak Lardi datang ke rumah Kepala Desa untuk berniat mediasi agar tidak dilaporkan ke Kepolisian, saat itu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Saksi juga berada di rumah Kepala Desa. Pada saat itu TERDAKWA menyampaikan keterangan bahwa Anak berada di Ngadirojo, dan TERDAKWA sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, di Hutan Pinus, Desa Padarangin, Kec. Slogohimo dan di Kost Lala. Kepala desa diminta agar Anak segera diantar dikembalikan pulang. Pada hari Minggu, tanggal 12 Februari pagi pukul 10.00 WIB Kepala Desa bersama Kepala Dusun menjemput Anak di salah satu pengelola Kafe Diamond, akan tetapi akan diserahkan apabila langsung ke keluarganya dan Anak mau. Dan akhirnya berhasil menemukan Anak dan diajak pulang. Pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 kepala desa mengetahui Anak hamil, setelah itu diperiksa di bidan setempat bahwa hasil positif hamil saat itu usia kehamilan 1 (satu) bulan. Setelah itu Anak diamankan di rumah kepala desa. Dari pengakuan Anak bahwa sudah berhubungan dengan TERDAKWA sebanyak 2 (dua) kali dengan TERDAKWA.

- Bahwa benar, kondisi Anak hamil dan sedang menjalani rehabilitasi / perlindungan sosial di Sentra Antasena Magelang.
- Bahwa benar, keluarga TERDAKWA mendatangi keluarga Anak untuk meminta maaf dan bersedia memberikan bantuan biaya berobat / persalinan kepada Anak, serta terdakwa mau jadikan korban anak isteri tapi tidak mau orang tuanya pun tidak boleh karena terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya, bahwa yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang bernama TERDAKWA yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan identitas sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan, dan TERDAKWA telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan

Menimbang, bahwa mengingat selama dipersidangan Terdakwa **Terdakwa** dapat memberikan keterangan dengan baik serta tidak terlihat adanya alasan untuk penghapusan pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencakup tiga keadaan batin terdakwa yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan/opzet als oogmerk ;
- Kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat/ opzet bij zekerheids ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat/ dolus eventualis ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak merupakan alternative sehingga terpenuhinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai arrest hoge read sebagaimana kutipan Andi Zainal Abidin Arif adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani setelah dimasukkannya kedalam kelamin perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

- Memaksa* yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa (vide hal.697);
- Tipu muslihat* yaitu perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide hal. 1079);
- Serangkaian kebohongan* yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (vide hal. 147);
- Membujuk* yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya (vide hal. 159).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1184/AK/UM/BU/2008 tanggal 26 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, SE, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa di Air Sekamanak pada tanggal 04 Juni 2008 telah lahir MITA JUMIATI anak ketiga perempuan dari suami isteri SUKIYO dan SRI SUHARTINI, pada saat kejadian persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak JUMIATI masih berusia 14 (empat belas) tahun, **sehingga Anak masih termasuk dalam kategori Anak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa :

- Bahwa sebelumnya Anak pergi dari rumah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Saat itu Anak hanya berjalan kaki, sampainya di daerah Setren Kecamatan Slogohimo TERDAKWA melihat Anak lalu berhenti dan mendatangi Anak, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Anak *"Mau kemana nduk?"* Anak menjawab *"mau cari orang yang butuh tenaga pak"*, kemudian TERDAKWA menjawab lagi *"kamu kok mau mencari pekerjaan lha bapakmu dimana?"* dan Anak menjawab *"bapak saya katanya mau mau merantau ke Sumatera makanya saya mau cari pekerjaan sendiri saja"*. Selanjutnya TERDAKWA mengajak Anak untuk membonceng motornya Nmax Warna Putih miliknya, dan mengatakan *"mau gak saya carikan pekerjaan"*, lalu TERDAKWA mengajak Anak ke kost, kemudian TERDAKWA menelpon Saksi untuk memesan 1 (satu) kamar kost.
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB sampai di Kost LALA di Ngerjopuro, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sesampainya di kost LALA, Saksi selaku pemilik kos membukakan kamar kost nomor 5 (lima) di lantai 2 (dua), TERDAKWA menyampaikan bahwa Anak akan menginap di kost tersebut selama 1 (satu) malam karena sedang mencari pekerjaan, kemudian Saksi meminta KTP Anak namun TERDAKWA menyampaikan bahwa Anak masih kecil dan belum memiliki KTP, kemudian Saksi meninggalkan TERDAKWA bersama dengan Anak di kamar tersebut. Selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak berada di dalam kamar kost akan membahas mengenai tawaran pekerjaan untuk Anak, namun TERDAKWA malah menutup pintu kamar kost dan Anak menanyakan kepada TERDAKWA *"lha pekerjaan yang bapak tawarkan tadi bagaimana?"*, lalu TERDAKWA menjawab *"belum ada"*, tiba-tiba TERDAKWA memegang tangan Anak dan mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menjanjikan akan memberikan uang dan handphone

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak, lalu Tersakwa TERDAKWA memegang payudara Anak dan mendorong badan Anak keatas ranjang, lalu TERDAKWA menindih tubuh Anak dan berusaha untuk membuka celana dan baju Anak, namun Anak kalah dengan tenaga TERDAKWA. Selanjutnya TERDAKWA berhasil membuka baju dan celana Anak hingga telanjang, kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu TERDAKWA memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemauluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak dengan gerakan dimaju mundur, hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut TERDAKWA berkata kepada Anak *"aku mau pulang"*, lalu TERDAKWA memberi Anak uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, TERDAKWA mengajak Anak ke rumah Saksi Alias Pak LALA selaku pemilik warung mie ayam yang tempatnya tidak jauh dari kost LALA tempat Anak tinggal. Saat itu Saksi menawarkan pekerjaan kepada Anak di warung mie ayam tersebut tetapi dengan syarat harus meminta ijin orang tua Anak terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak mendatangi rumah orang tua Anak di Cabol, RT.001 RW.007, Kelurahan Bugelan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, namun saat itu Saksi bersama dengan Anak tidak bertemu dengan Anak, selanjutnya Saksi menuju rumah Pak RT untuk meminta ijin agar Anak dapat bekerja di warung mie ayam milik Saksi dan Pak RT memberikan ijin. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak kembali ke warung mie ayam milik Saksi. Selang beberapa saat Anak menangis dan menceritakan bahwa TERDAKWA pernah menyetubuhi Anak, kemudian Saksi menelpon TERDAKWA untuk menjemput Anak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira sore harinya, TERDAKWA datang ke warung mie ayam saksi. Saat itu TERDAKWA meminta ijin Saksi dan isterinya untuk mengajak Anak pergi, saat itu Anak tidak tahu mau bahwa TERDAKWA akan mengajak kemana. Selanjutnya TERDAKWA mengatakan kepada Anak bahwa Anak akan diajak mampir kerumah teman TERDAKWA yang akan memberikan pekerjaan untuk Anak, hingga akhirnya Anak mau mengikuti TERDAKWA.
- Bahwa selanjutnya Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB TERDAKWA menjemput Anak di Kost LALA lalu mengajak Anak

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kerumah teman TERDAKWA namun saat itu hanya sebentar saja. Selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak melanjutkan perjalanan menuju HOTEL PURNA YUDHA dengan alamat di Dusun Krajan RT.02 RW.03 Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Sesampainya di hotel tersebut, Anak bertanya kepada TERDAKWA *"lha disini ngapin?"*, lalu TERDAKWA menjawab *"sudah gapapa, kamu masuk dulu aja"* akhirnya TERDAKWA dan Anak masuk ke dalam kamar hotel. Selanjutnya TERDAKWA mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi, kemudian Anak berkata kepada TERDAKWA *"nanti kalau saya hamil gimana apa kamu mau tanggung jawab"*, lalu TERDAKWA menjawab *"mau, aku mau tanggung jawab"*. Selanjutnya TERDAKWA membuka celana Anak dan celana TERDAKWA sendiri, lalu TERDAKWA menyuruh Anak tidur terlentang, lalu TERDAKWA membuka kaki Anak lalu menindih tubuh Anak lalu TERDAKWA memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak dengan gerakan dimaju mundur, hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma kedalam kemaluan (vagina) Anak. Setelah selesai melakukan persetubuhan TERDAKWA pamit pergi duluan untuk pergi ke daerah Jeruk, Kabupaten Pacitan untuk bermain bulu tangkis, dan Anak ditinggal dihotel tersebut. Selanjutnya TERDAKWA kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak sekira pukul 23.30 WIB.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1184/AK/UM/BU/2008 tanggal 26 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, SE, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa di Air Sekamanak pada tanggal 04 Juni 2008 telah lahir MITA JUMIATI anak ketiga perempuan dari suami isteri saksi dan saksi, pada saat kejadian persetubuhan Anak JUMIATI masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/1000/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nasir selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KISMANTORO yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan hasil pemeriksaan pada alat vita; (kemaluan) terdapat luka robek di selaput dara di jam 7 sampai dengan jam 9. Juga ada robekan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara di jam 1 sampai jam 3, luka robeknya sudah lama / tidak baru. Ditemukan juga korban saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 9 minggu.

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi ada pertemuan lansia di Balai Desa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, pada waktu Saksi pulang Anak sudah meninggalkan rumah tanpa berpamitan dengan Saksi, hingga Anak tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga mencari Anak ke beberapa desa tetapi tidak ditemukan. Selang beberapa hari tepatnya tanggal Minggu, tanggal 22 Januari 2023 pada pukul 10.00 WIB, Bapak Lardi sebagai pengelola kost Lala Slogohimo mendatangi rumah Saksi, akan tetapi saat itu Saksi tidak ada, kemudian Pak Lardi bertemu dengan ketua RT Saksi. Pak Lardi memberitahu bahwa Anak bekerja di rumah makan pak lardi dan menitip pesan kepada ketua RT agar Saksi membesuk di rumah Pak Lardi. Pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 pukul 13.00 WIB, bersama dengan anak sulung Saksi yang merupakan kakak Anak, mendatangi Kost Lala di Slogohimo untuk mencari Anak. Pada saat itu Anak sudah meninggalkan kost, sesuai keterangan pengelola Kost Lala Pak Lardi, ternyata Anak sudah dibawa oleh Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Saksi laporan atas kejadian hilangnya anak Saksi ke Kepala Desa agar ditindak lanjuti. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 pukul 09.00 WIB Kepala Desa mulai mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa Anak berada di Kafe Diamond. Pada pukul 13.00 WIB Kepala Desa dan Kepala Dusun sampai di Kafe Diamond untuk mencari Anak. Tapi belum mendapatkan hasil. Setelah itu Pada pukul 16.00 WIB Kepala Desa dan Kepala Dusun mencari lokasi rumah TERDAKWA di Jatipurno, lalu bertemu dengan keluarga TERDAKWA. Dari keterangan kedua orang tua TERDAKWA, mendapat petunjuk bahwa TERDAKWA berada di Desa Penggung, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan. Pada malam hari nya Pukul 19.00 WIB TERDAKWA bersama Pak Lardi datang ke rumah Kepala Desa untuk berniat mediasi agar tidak dilaporkan ke Kepolisian, saat itu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Saksi juga berada di rumah Kepala Desa. Pada saat itu TERDAKWA menyampaikan keterangan bahwa Anak berada di Ngadirojo, dan TERDAKWA sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, di Hutan Pinus, Desa Padaringan, Kec. Slogohimo dan di Kost Lala. Kepala desa diminta agar Anak segera

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar dikembalikan pulang. Pada hari Minggu, tanggal 12 Februari pagi pukul 10.00 WIB Kepala Desa bersama Kepala Dusun menjemput Anak di salah satu pengelola Kafe Diamond, akan tetapi akan diserahkan apabila langsung ke keluarganya dan Anak mau. Dan akhirnya berhasil menemukan Anak dan diajak pulang. Pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 kepala desa mengetahui Anak hamil, setelah itu diperiksa di bidan setempat bahwa hasil positif hamil saat itu usia kehamilan 1 (satu) bulan. Setelah itu Anak diamankan di rumah kepala desa. Dari pengakuan Anak bahwa sudah berhubungan dengan TERDAKWA sebanyak 2 (dua) kali dengan TERDAKWA.

- Bahwa benar, kondisi Anak hamil dan sedang menjalani rehabilitasi / perlindungan sosial di Sentra Antasena Magelang.
- Bahwa benar, keluarga TERDAKWA mendatangi keluarga Anak untuk meminta maaf dan bersedia memberikan bantuan biaya berobat / persalinan kepada Anak. Serta terdakwa mau jadikan korban anak isteri tapi tidak mau orang tuanya pun tidak boleh karena terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak, serta terdakwa mau jadikan korban anak isteri tapi tidak mau orang tuanya pun tidak boleh karena terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ***“Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa :

- Bahwa sebelumnya Anak pergi dari rumah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Saat itu Anak hanya berjalan kaki, sampainya di daerah Setren Kecamatan Slogohimo TERDAKWA melihat Anak lalu berhenti dan mendatangi Anak, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Anak *“Mau kemana nduk?”* Anak menjawab *“mau cari orang yang butuh tenaga pak”*, kemudian TERDAKWA menjawab lagi *“kamu kok mau mencari pekerjaan lha bapakmu dimana?”* dan Anak menjawab *“bapak saya katanya mau mau merantau ke Sumatera makanya saya mau cari pekerjaan sendiri saja”*. Selanjutnya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mengajak Anak untuk membonceng motornya Nmax Warna Putih miliknya, dan mengatakan *"mau gak saya carikan pekerjaan"*, lalu TERDAKWA mengajak Anak ke kost, kemudian TERDAKWA menelpon Saksi untuk memesan 1 (satu) kamar kost.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB sampai di Kost LALA di Ngerjopuro, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sesampainya di kost LALA, Saksi SUTINI selaku pemilik kos membukakan kamar kost nomor 5 (lima) di lantai 2 (dua), TERDAKWA menyampaikan bahwa Anak akan menginap di kost tersebut selama 1 (satu) malam karena sedang mencari pekerjaan, kemudian Saksi meminta KTP Anak namun TERDAKWA menyampaikan bahwa Anak masih kecil dan belum memiliki KTP, kemudian Saksi meninggalkan TERDAKWA bersama dengan Anak di kamar tersebut. Selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak berada di dalam kamar kost akan membahas mengenai tawaran pekerjaan untuk Anak, namun TERDAKWA malah menutup pintu kamar kost dan Anak menanyakan kepada TERDAKWA *"lha pekerjaan yang bapak tawarkan tadi bagaimana?"*, lalu TERDAKWA menjawab *"belum ada"*, tiba-tiba TERDAKWA memegang tangan Anak dan mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menjanjikan akan memberikan uang dan handphone kepada Anak, lalu Tersakwa TERDAKWA memegang payudara Anak dan mendorong badan Anak keatas ranjang, lalu TERDAKWA menindih tubuh Anak dan berusaha untuk membuka celana dan baju Anak, namun Anak kalah dengan tenaga TERDAKWA. Selanjutnya TERDAKWA berhasil membuka baju dan celana Anak hingga telanjang, kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu TERDAKWA memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemaualan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak dengan gerakan dimaju mundur, hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut TERDAKWA berkata kepada Anak *"aku mau pulang"*, lalu TERDAKWA memberi Anak uang sebesar Rp 200.000,00
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, TERDAKWA mengajak Anak ke rumah Saksi Alias Pak LALA selaku pemilik warung mie ayam yang tempatnya tidak jauh dari kost LALA tempat Anak tinggal. Saat itu Saksi menawarkan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan kepada Anak di warung mie ayam tersebut tetapi dengan syarat harus meminta ijin orang tua Anak terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak mendatangi rumah orang tua Anak di Cabol, RT.001 RW.007, Kelurahan Bugelan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, namun saat itu Saksi bersama dengan Anak tidak bertemu dengan Anak, selanjutnya Saksi menuju rumah Pak RT untuk meminta ijin agar Anak dapat bekerja di warung mie ayam milik Saksi dan Pak RT memberikan ijin. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak kembali ke warung mie ayam milik Saksi. Selang beberapa saat Anak menangis dan menceritakan bahwa TERDAKWA pernah menyetubuhi Anak, kemudian Saksi menelpon TERDAKWA untuk menjemput Anak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira sore harinya, TERDAKWA datang ke warung mie ayam saksi. Saat itu TERDAKWA meminta ijin Saksi dan isterinya untuk mengajak Anak pergi, saat itu Anak tidak tahu mau bahwa TERDAKWA akan mengajak kemana. Selanjutnya TERDAKWA mengatakan kepada Anak bahwa Anak akan diajak mampir ke rumah teman TERDAKWA yang akan memberikan pekerjaan untuk Anak, hingga akhirnya Anak mau mengikuti TERDAKWA.

- Bahwa selanjutnya Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB TERDAKWA menjemput Anak di Kost LALA lalu mengajak Anak pergi ke rumah teman TERDAKWA namun saat itu hanya sebentar saja. Selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Anak melanjutkan perjalanan menuju HOTEL PURNA YUDHA dengan alamat di Dusun Krajan RT.02 RW.03 Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Sesampainya di hotel tersebut, Anak bertanya kepada TERDAKWA *"Iha disini ngapin?"*, lalu TERDAKWA menjawab *"sudah gapapa, kamu masuk dulu aja"* akhirnya TERDAKWA dan Anak masuk ke dalam kamar hotel. Selanjutnya TERDAKWA mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi, kemudian Anak berkata kepada TERDAKWA *"nanti kalau saya hamil gimana apa kamu mau tanggung jawab"*, lalu TERDAKWA menjawab *"mau, aku mau tanggung jawab"*. Selanjutnya TERDAKWA membuka celana Anak dan celana TERDAKWA sendiri, lalu TERDAKWA menyuruh Anak tidur terlentang, lalu TERDAKWA membuka kaki Anak lalu menindih tubuh Anak lalu TERDAKWA memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemauluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak dengan gerakan dimaju mundur, hingga

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mengeluarkan sperma kedalam kemaluan (vagina) Anak. Setelah selesai melakukan persetubuhan TERDAKWA pamit pergi duluan untuk pergi ke daerah Jeruk, Kabupaten Pacitan untuk bermain bulu tangkis, dan Anak ditinggal dihotel tersebut. Selanjutnya TERDAKWA kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak sekira pukul 23.30 WIB.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1184/AK/UM/BU/2008 tanggal 26 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, SE, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa di Air Sekamanak pada tanggal 04 Juni 2008 telah lahir MITA JUMIATI anak ketiga perempuan dari suami isteri SUKIYO dan SRI SUHARTINI, pada saat kejadian persetubuhan Anak JUMIATI masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/1000/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KISMANTORO yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap MITA JUMIATI Binti SUKIYO dengan hasil pemeriksaan pada alat vita; (kemaluan) terdapat luka robek di selaput dara di jam 7 sampai dengan jam 9. Juga ada robekan selaput dara di jam 1 sampai jam 3, luka robeknya sudah lama / tidak baru. Ditemukan juga korban saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 9 minggu.
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi ada pertemuan lansia di Balai Desa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, pada waktu Saksi pulang Anak sudah meninggalkan rumah tanpa berpamitan dengan Saksi, hingga Anak tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga mencari Anak ke beberapa desa tetapi tidak ditemukan. Selang beberapa hari tepatnya tanggal Minggu, tanggal 22 Januari 2023 pada pukul 10.00 WIB, Bapak Lardi sebagai pengelola kost Lala Slogohimo mendatangi rumah Saksi, akan tetapi saat itu Saksi tidak ada, kemudian Pak Lardi bertemu dengan ketua RT Saksi. Pak Lardi memberitahu bahwa Anak bekerja di rumah makan pak lardi dan menitip pesan kepada ketua RT agar Saksi membesuk di rumah Pak Lardi. Pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 pukul 13.00 WIB, bersama dengan anak sulung Saksi yang merupakan kakak Anak, mendatangi Kost Lala di Slogohimo untuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Anak. Pada saat itu Anak sudah meninggalkan kost, sesuai keterangan pengelola Kost Lala Pak Lardi, ternyata Anak sudah dibawa oleh Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Saksi laporan atas kejadian hilangnya anak Saksi ke Kepala Desa agar ditindak lanjuti. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 pukul 09.00 WIB Kepala Desa mulai mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa Anak berada di Kafe Diamond. Pada pukul 13.00 WIB Kepala Desa dan Kepala Dusun sampai di Kafe Diamond untuk mencari Anak. Tapi belum mendapatkan hasil. Setelah itu Pada pukul 16.00 WIB Kepala Desa dan Kepala Dusun mencari lokasi rumah TERDAKWA di Jatipurno, lalu bertemu dengan keluarga TERDAKWA. Dari keterangan kedua orang tua TERDAKWA, mendapat petunjuk bahwa TERDAKWA berada di Desa Penggung, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan. Pada malam hari nya Pukul 19.00 WIB TERDAKWA bersama Pak Lardi datang ke rumah Kepala Desa untuk berniat mediasi agar tidak dilaporkan ke Kepolisian, saat itu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Saksi juga berada di rumah Kepala Desa. Pada saat itu TERDAKWA menyampaikan keterangan bahwa Anak berada di Ngadirojo, dan TERDAKWA sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, di Hutan Pinus, Desa Padarangin, Kec. Slogohimo dan di Kost Lala. Kepala desa diminta agar Anak segera diantar dikembalikan pulang. Pada hari Minggu, tanggal 12 Februari pagi pukul 10.00 WIB Kepala Desa bersama Kepala Dusun menjemput Anak di salah satu pengelola Kafe Diamond, akan tetapi akan diserahkan apabila langsung ke keluarganya dan Anak mau. Dan akhirnya berhasil menemukan Anak dan diajak pulang. Pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 kepala desa mengetahui Anak hamil, setelah itu diperiksa di bidan setempat bahwa hasil positif hamil saat itu usia kehamilan 1 (satu) bulan. Setelah itu Anak diamankan di rumah kepala desa. Dari pengakuan Anak bahwa sudah berhubungan dengan TERDAKWA sebanyak 2 (dua) kali dengan TERDAKWA.

- Bahwa benar, kondisi Anak hamil dan sedang menjalani rehabilitasi / perlindungan sosial di Sentra Antasena Magelang.
- Bahwa benar, keluarga TERDAKWA mendatangi keluarga Anak untuk meminta maaf dan bersedia memberikan bantuan biaya berobat / persalinan kepada Anak, namun ditolak oleh keluarga korban, serta terdakwa mau jadikan korban anak isteri tapi tidak mau orang tuanya pun tidak boleh karena terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Sweater rajut warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna pink
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari pemiliknya maka *Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak.*

- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Warna Silver
- 1 (satu) Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol AD 3110 BJE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari pemiliknya maka *Dikembalikan kepada **anak korban Terdakwa***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban hingga korban hamil, dan sampai dengan saat ini korban menjalani rehabilitasi / perlindungan sosial di Sentra Antasena Magelang.
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai guru, tetapi perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan peran guru dalam pembangunan karakter positif generasi muda di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan & santunan kepada korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, melakukan tipu*

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Whg



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. **Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Sweater rajut warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna pink
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak 1 (satu) Handphone Merk Vivo Warna Silver

- 1 (satu) Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol AD 3110 BJE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu TERDAKWA Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Agestina, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kartinem.,